

**PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS II  
( RENSTRA II)  
TAHUN 2021-2026**



**KECAMATAN NGRAMBE  
KABUPATEN NGAWI  
TAHUN 2023**

**DAFTAR ISI**

	<b>HAL</b>
JUDUL .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	
1.2. Landasan Hukum.....	
1.3. Maksud dan Tujuan .....	
1.4. Sistematika Penulisan .....	
<b>BAB II     GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	
<b>BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi .....	
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	
<b>BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	
<b>BAB V     STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan .....	
<b>BAB VI    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	
6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan .....	
<b>BAB VII   KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	
7.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan	

Sasaran RPJMD .....  
BAB VIII.....  
PENUTUP .....

**KATA PENGANTAR**

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kami dapat mewujudkan dan menyelesaikan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ngrambe Tahun 2021 - 2026.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi merupakan Perubahan Rencana Strategis yang memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 yang disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi segenap aparatur di lingkungan Kecamatan Ngrambe dalam merencanakan dan mengendalikan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi dan transparansi guna memberikan pelayanan yang optimal sesuai harapan setiap warga masyarakat Kabupaten Ngawi.

Demikian Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan sebagai acuan dan perbaikan bagi kegiatan kita semua. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dalam penyusunan rencana strategis di masa yang akan datang.

Ngrambe,


2023



KUSNU HIRI PURWANTO, SE.MM

Pembina Tk I

NIP. 19800214 200312 1 005



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 165 TAHUN  
2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
PADA KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAWI  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan Birokrasi, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 yang berdampak pada hasil reviu pohon kinerja Perangkat Daerah, penyesuaian struktur organisasi Perangkat Daerah, serta penyesuaian kegiatan/subkegiatan beserta indikator kinerja dan targetnya, maka Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 165 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
24. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);



26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
  36. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
  37. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
  38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
  39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 02 Seri D);
  40. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
  41. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
  42. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 275);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 277);
45. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 165 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 165 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 91 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 91);
46. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Ngrambe (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 28);

45. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 165 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 91 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 91);
46. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Ngrambe (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 165 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2026.

Pasal I


Lampiran Peraturan Bupati Ngawi Nomor 165 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 91 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 91) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 14 Juli 2023



Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 14 Juli 2023



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 44 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 49 TAHUN  
2022 TENTANG RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN  
NGRAMBE KABUPATEN NGAWI  
TAHUN 2021-2026

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi dan program Bupati terpilih yang akan diwujudkan dalam satu periode masa jabatan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ngrambe dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis Kecamatan Ngrambe merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi 2021-2026 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Karena mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi, maka secara otomatis Rencana Strategis Kecamatan Ngrambe juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ngrambe berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngrambe. Dengan demikian dokumen Rencana Strategis merupakan penjabaran Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ngrambe dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

Pada tahun 2023 ini disusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ngrambe yang didasari adanya perubahan regulasi yaitu, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### 1.1. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  6. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
18. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjejjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
23. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 52 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kecamatan Ngrambe;
24. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Tipe A

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 dimaksudkan antara lain untuk:

1. Pedoman bagi Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan;
2. Pedoman pengukuran kinerja perangkat daerah dalam pembangunan daerah;
3. Pedoman bagi stakeholders untuk ikut memberikan kontribusi sebesar-besarnya dalam pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Strategis 2021-2026 antara lain :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi perangkat daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan 5 (lima tahun) kedepan.

2. Merumuskan pedoman pengelolaan terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan pembangunan daerah.
3. Menetapkan indikator kinerja sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja tahunan perangkat daerah.
4. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah.
5. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
6. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

### 1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Renstra Kecamatan Ngrambe Tahun 2021 - 2026

disusun sebagai berikut:

- |     |     |  |
|-----|-----|--|
| BAB | I   | PENDAHULUAN  |
|     |     | 1.1. Latar Belakang  |
|     |     | 1.2. Landasan Hukum  |
|     |     | 1.3. Maksud dan Tujuan   |
|     |     | 1.4. Sistematika Penulisan   |
| BAB | II  | GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  |
|     |     | 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah                            |
|     |     | 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah  |
|     |     | 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  |
|     |     | 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah                     |
| BAB | III | PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH                                  |
|     |     | 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah |
|     |     | 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih    |
|     |     | 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi                        |
|     |     | 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis         |
|     |     | 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis   |

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

## B A B II

### GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN NGRAMBE

#### 2.1 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Ngrambe

Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 52 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kecamatan dan diperbarui dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A.

Kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi diuraikan sebagai berikut :

**Kedudukan** : Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten yang dipimpin seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerjanya.

**Tugas** :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi :


1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Susunan Organisasi Kecamatan Ngrambe terdiri dari :

- 1) Camat;
- 2) Sekretariat membawahi :
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- 3) Seksi Pelayanan Umum;
- 4) Seksi Pemerintahan;
- 5) Seksi Kesejahteraan Sosial;
- 6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 7) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.



Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat sedangkan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Camat. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Ngrambe adalah sebagai berikut :



Uraian tugas dari masing-masing struktur adalah sebagai berikut :

#### 1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan dan umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis;
- b. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan data administrasi dan peningkatan kapasitas kepegawaian;
- e. Pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan rumah tangga;
- f. Pengelolaan barang dan jasa inventaris;
- g. Pengkoordinasian tugas-tugas teknis bidang;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas kinerja sesuai program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan

- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat terkait bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- a. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
- 2) Mengelola administrasi perjalanan dinas, kendaraan dinas dan tugas keprotokolan;
- 3) Melaksanakan kegiatan-kegiatan tata usaha, memelihara perlengkapan, peralatan, mengurus pemeliharaan dan kebersihan serta keamanan kantor;
- 4) Melakukan tata usaha kepegawaian;
- 5) Melakukan pengembangan karier, kesejahteraan dan disiplin pegawai ;
- 6) Melakukan kegiatan-kegiatan dokumentasi, informasi serta pengelolaan perpustakaan; dan
- 7) Mengelola perlengkapan dan peralatan kantor serta inventarisasi aset; dan
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan-bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan program kegiatan;
- 2) Menyiapkan bahan koordinasi usulan program dan kegiatan;
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan;
- 4) Menelaah, menganalisa dan mengidentifikasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- 5) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan atas kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan program dan kegiatan;

- 6) Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun rencana penyerapan anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung;
- 7) Melaksanakan pengelolaan tata usaha dan analisa keuangan belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung;
- 8) Melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran keuangan kecamatan lainnya;
- 9) Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi pelayanan umum. mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pelayanan umum;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan umum;
- c. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan pelayanan umum; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## 3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemerintahan.

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan kecamatan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang pemerintahan kecamatan;
- c. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 4. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi kesejahteraan sosial. mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan sosial;
  - b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang kesejahteraan sosial;
  - c. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat;
  - b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat;
  - c. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
  - d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat; dan  
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang Ketentraman dan Ketertiban.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang ketenteraman dan ketertiban;
  - b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang ketenteraman dan ketertiban;
  - c. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
  - d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban; dan
  - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

### 2.1. Sumber Daya Perangkat Daerah

Salah satu sumber daya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil baik kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas. Adapun data personil Kecamatan Ngrambe sebagaimana berikut :

Tabel 2.2.1 Data Pegawai Kecamatan Ngrambe Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	2
2	III	8
3	II	24
Jumlah		34

Tabel 2.2.2 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	6
2	Sarjana (S1)	5
3	SMA	18
4	SMP	0
Jumlah		29

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan daya dukung personil, maka dilakukan pembinaan personil yang diarahkan pada peningkatan kinerja masing-masing individu dalam mengemban tugas dan kewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi masing-masing baik sebagai pejabat struktural maupun staf. Sebagai realisasi kebijaksanaan tersebut diadakan pembinaan rutin terhadap perangkat Kecamatan, serta diterapkan sistem pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk DP-3 setiap akhir tahun (bulan Desember). Dengan dasar DP-3 tersebut seorang perangkat kecamatan akan dinilai kinerjanya sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kerjanya serta untuk dapat dipromosikan memperoleh kenaikan pangkat reguler ataupun pilihan dan menduduki jabatan tertentu pada tingkat Kecamatan ataupun di jajaran Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan beban tugas yang telah dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, disamping

melaksanakan tugas-tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang termasuk dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah diperlukan sarana dan prasarana guna menunjang tugas dan fungsi aparat pemerintah, maka perlu kami sampaikan jumlah aset Kecamatan Ngrambe sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.3 Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Ngrambe

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	TAHUN	KETERANGAN		
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1.	TOYOTA INOVA	1	2012	1	-	-
2.	HONDA MCB	1	2003	-	1	-
3.	HONDA NF100SLD	1	2003	-	1	-
4.	HONDA NF100TD	1	2007	-	-	1
5.	HONDA REVO CWFI	2	2014	-	1	1
6.	PAPAN BERGERAK	1	2018	1	-	-
7.	PORTABEL GENERATING	2	2008 2018	1	1	-
8.	AIRCONDITIONING/ AC	3	2007 2018	2	1	-
9.	MESIN CONTROL/ JAGA	2	2018	2	-	-
10.	LEMARI BESI METAL	1	2007	-	1	-
11.	FILLING KABINET	6	2007 2018	4	2	-
12.	LEMARI KAYU	5	2007	5	-	-
13.	KURSI METAL	5	2018	5	-	-
14.	KURSI PUTAR	1	2007	1	-	-
15.	WHITE BOORD	1	2009	-	-	1
16.	KIPAS ANGIN	1	2018	1	-	-
17.	TELEVISI	1	2018	-	1	-
18.	SOUND SISTEM	2	2010 2018	-	1	1
19.	KAMERA	2	2014 2016	-	-	2
20.	KOMPUTER	10	2007 2018	5	5	-
21.	LAPTOP	5	2007 2018	1	3	1
22.	PRINTER	7	2007	7	-	-



23	MENJA KERJA PEJABAT	11	2007	10	1	-
24	KURSI PEJABAT	8	2014	8	-	-
25	PROYEKTOR	1	2014	-	-	1
26	HANDY TALKY	2	2014	-	-	2
27	MEJA KERJA	4	2018	4	-	-

## 2.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Ngrambe berdasarkan renstra tahun 2016-2020 dapat dilihat dari tabel berikut :

Pencapaian target Renstra Kecamatan Ngrambe tahun 2016 – 2020 diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan yang dilaksanakan pada Renstra sebelumnya dapat digambarkan pada tabel pada halaman berikut :

### 2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan salah satu misi dari RPJMD Propinsi Jawa Timur yakni Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan serta sesuai dengan misi Kabupaten Ngawi yang ke tiga yakni Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima, kecamatan sebagai salah satu SKPD yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut.

Pandemi COVID-19 yang masih terjadi sampai saat ini berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi global. Selain itu, biaya manusia dalam hal tingginya angka kematian akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi global antara lain meningkatnya tingkat kemiskinan, hilangnya pekerjaan, dan meningkatnya keresahan sosial. Hal ini juga menjadi tantangan bagi Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan, sasaran, visi dan misi yang ditetapkan.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi yakni :

Tantangan :

1. Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan
2. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia
3. Lemahnya manajemen informasi data kecamatan
4. Belum maksimalnya koordinasi dari SKPD teknis yang mempunyai program terhadap kecamatan sebagai pemangku wilayah

Peluang :

1. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
2. Mudahnya akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi.

BAB III  
PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya atau yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan membandingkan antara Target kinerja RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2021 – 2026 dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, maka permasalahan yang ada di Kecamatan Ngrambe adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan desa
2. Masih adanya APBDes dan LPPDes yang disusun tidak tepat waktu
3. Masih rendahnya nilai IKM Kecamatan

Pemetaan permasalahan di Kecamatan Ngrambe dapat dilihat pada tabel berikut :

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Ngrambe tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Adapun visi Kabupaten Ngawi adalah :

#### **SEMESTA BERENCANA**

**“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI”**

Adapun strategi yang dilaksanakan guna pencapaian visi dengan melaksanakan 5 misi yakni :

1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat
2. Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi
3. Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan
5. Meningkatkan kondusifitas daerah melalui pengembangan budaya lokal yang berlandaskan keagamaan dan gotong-royong

Misi Bupati dan Wakil Bupati lima tahun kedepan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngrambe adalah misi ketiga yaitu “Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima”. Sedangkan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan Kecamatan Ngrambe yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati bisa dilihat tabel berikut :

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima	Belum optimalnya pelayanan yang diberikan	Minimnya tingkat pemahaman SDM aparatur desa	Adanya pelatihan yang diselenggarakan oleh SKPD terkait
			Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan	Adanya dukungan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pelayanan
			Masih rendahnya budaya kinerja	Adanya pembinaan dan sistem reward and punishment untuk meningkatkan budaya kinerja

Hasil identifikasi tentang faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi RPJMD ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor penghambat pada Kecamatan Ngrambe agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi RPJMD.

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Ngrambe, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah perlu untuk memperhatikan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur. Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk

proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang,

Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Disamping mentelaah Renstra Kementerian/Lembaga, maka perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur, dimana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Ngrambe harus difokuskan pada pencapaian visi dan misi.

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030, Penataan ruang wilayah Kabupaten Ngawi bertujuan :

**“Mewujudkan ruang wilayah kabupaten Ngawi sebagai lumbung pertanian Jawa-Bali yang didukung oleh industri dan perdagangan”**

Sedangkan kebijakan struktur ruang wilayah Kabupaten Ngawi meliputi beberapa hal, yaitu :

1. Peningkatan fungsi kawasan perkotaan secara berjenjang dan bertahap sesuai pengembangan perkotaan secara keseluruhan;
2. Pengembangan kegiatan pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata yang didukung oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah;
3. Penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Pengembangan sistem agropolitan dan perikanan pada kawasan potensial;
5. Peningkatan fungsi wilayah perdesaan melalui pengembangan produk unggulan perdesaan; dan
6. Pengoptimalan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan untuk menghindari dampak dan resiko bencana.

Disamping mentelaah Renstra berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka perlu ditunjang pula dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (livelihood sustainability) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (framework of thinking) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta



rinciannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota, dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan Pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat dimasa datang. Saat ini pelayanan publik dirasakan belum maksimal karena masih munculnya keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan di kecamatan.

Permasalahan atau isu strategis di tingkat kecamatan secara umum adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan dan Desa
2. Masih rendahnya nilai IKM Kecamatan

Hal ini apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Ngawi, telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Ngrambe adalah :

1. Masih rendahnya penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Kurang efektifnya fasilitasi penyusunan APBDes
3. Kurang efektifnya fasilitasi penyusunan LPPDes
4. Masih kurangnya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa

5. Masih kurangnya penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa
6. Masih kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administratif kecamatan
7. Masih kurangnya sinergi lintas sektor dalam peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
8. Masih kurangnya efektifitas pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah kecamatan

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi adalah **Meningkatnya kualitas pelayanan publik.**

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Ngrambe selama 5 (lima) tahun pembangunan jangka menengah dapat dilihat dari tabel berikut :

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Kebijakan Perangkat Daerah merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Ngrambe. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Ngrambe tahun 2021 – 2026 sesuai dengan misi Kabupaten Ngawi disajikan dalam tabel berikut :

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

### 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan Ngrambe selama 5 tahun ke depan (2021-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kantor Kecamatan Ngrambe untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kantor Kecamatan Ngrambe akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Ngawi selama 5 tahun ke depan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga ada perencanaan anggarannya.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah harus melalui pengerahan sumber daya yang ada di Perangkat Daerah tersebut, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kantor Kecamatan Ngrambe adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan.

Sesuai dengan visi dan misi Kantor Kecamatan Ngrambe, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat.

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Ngrambe bersumber pada dana APBD Kabupaten Ngawi.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat di tabel berikut :

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 7.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Ngrambe menetapkan indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD yaitu tahun 2021 sampai tahun 2026. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah Kabupaten dan akan mempertanggungjawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun. Indikator Kinerja Kecamatan Ngrambe yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Ngrambe adalah seperti yang ditampilkan pada tabel berikut :

## BAB VIII

### PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ngrambe Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah Kabupaten Ngawi selama 5 (lima) tahun mendatang dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ngawi yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam kerangka sinkronisasi pembangunan regional dan nasional. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ngrambe 2021-2026 berisi Tujuan dan Sasaran pembangunan lima tahun yang merupakan pedoman bagi Kecamatan Ngrambe dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan ke depan sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Kabupaten Ngawi. Untuk mewujudkan program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap sumber daya yang dimiliki, Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan.

Perencanaan Strategis dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah lainnya berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai, dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.


Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Ngrambe berkewajiban menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026.



2. Perubahan Renstra Kecamatan Ngrambe sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan.
3. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan program Kecamatan Ngrambe sebagai bahan/pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan LKJiP Kecamatan Ngrambe.
4. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Ngrambe adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Perangkat Daerah yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi sebagai acuan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Kecamatan Ngrambe.
5. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ngrambe adalah sebagai wujud pertanggungjawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Perangkat Daerah Kecamatan Ngrambe.
6. Rencana Strategis Kecamatan Ngrambe Tahun 2021-2026 disusun diharapkan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan walaupun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

Akhirnya, Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ngrambe ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

BUPATI NGAWI,  
  
ONY ANWAR MARSONO